

ASPEK YURIDIS TERHADAP AKSI MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN PENDAPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Ony Rosifany

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The protests have led to a polemic between the officers / officials of the demonstrator, which is between the rule implementing human rights or protecting government policies that conflict with the interests of the community.

Expression in public is the right of every citizen of Indonesia as a sovereign state. To limit the rights and obligations of every Indonesian citizen has been expressly stipulated in the Law on expression in public. It's just in a staged rallies often forget protesters rights and obligations to be performed, so that the occurrence of the violation and can be categorized as a legal act.

The action of the police in providing security situation demonstrators (as stipulated in the guidelines and codes of conduct security police) prevent it from spreading to bigger problems in the form of material damage and loss of life.

Keywords : demonstrator, police, human rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang majemuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras dan golongan, kemajemukan ini berpengaruh pada adanya perbedaan kepentingan antara satu dengan lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan tegas, bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat artinya, rakyat pada dasarnya memiliki kekuasaan dalam kehidupan bernegara”.

Karena rakyat merupakan identitas yang sangat kompleks dan mengingat jumlah yang sangat besar dan variasi pengelompokannya yang sangat rumit karena berhimpitan segala macam elemen seperti agama, etnis, kelas sosial, asal usul dan sebagainya maka kedaulatan tersebut tidak dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

Perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga inilah yang kiranya dapat memberi batasan atas kekuasaan pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kegiatan legislasi yaitu mengatur dan membentuk seperangkat aturan yang mengikat semua pihak, rakyat atau pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah menjalankan dan menegakkan aturan tersebut. Tetapi apa yang dikemukakan diatas hanya merupakan teori dan hal-hal yang bersifat formal saja, karena pada dasarnya hal yang lebih ditonjolkan adalah adanya kepentingan yang lebih besar didalamnya.

Kepentingan-kepentingan para elit politik yang bertentangan dengan kepentingan rakyat mendorong rakyat untuk bergerak menyampaikan secara langsung apa yang menjadi beban mereka kepada wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, karena kerap kali para wakil rakyat ini tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan lebih berpihak pada kepentingan para elit menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat. Agar aspirasi yang disampaikan dapat didengar maka orasi disampaikan ditempat-tempat terbuka dan melibatkan kelompok massa yang cukup banyak.

Aksi unjuk rasa telah menimbulkan polemik antara petugas/aparat dengan para demonstran, yaitu antara menegakkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia atau melindungi kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada prinsipnya adalah bagaimana negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu perwujudan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, namun prinsip tersebut selalu diiringi dengan tanggung jawab dari individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga apa yang menjadi tujuan tersebut dapat tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warga negara dalam keikutsertaannya untuk menyejukkan suasana demokratis.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, khususnya bagi aparat pemerintah mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu :

1. Menghargai asas legalitas,
2. Menghargai prinsip praduga tak bersalah,
3. Menyelenggarakan pengamanan.

Untuk menjaga keterlibatan umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mewajibkan bagi para demonstran memberitahukan kepada aparat kepolisian perihal aksi yang akan dilakukan. Adanya aturan yang mewajibkan bagi yang akan melakukan orasi atau unjuk rasa untuk melaporkan aksinya kepada pihak aparat keamanan dirasa menghambat atau membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum yang sebenarnya telah dijamin dalam undang-undang.

Berdasarkan kondisi riil ada bahwa pelaksanaan unjuk rasa yang terjadi seringkali bertentangan dengan semangat dan tujuan demokrasi. Beberapa aksi massa yang semula berjalan dengan tertib dan damai pada akhirnya menjadi anarkis dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material. Kondisi demikian sebenarnya tidak diinginkan baik oleh yang melakukan aksi maupun aparat keamanan. Hanya saja perbedaan kepentingan menyebabkan keduanya saling bentrok.

Perbedaan kepentingan antara kelompok massa ada para pengambil kebijakan berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, yaitu dengan adanya

proses penangkapan hingga penahanan bagi mereka yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan cara yang dianggap mengganggu keamanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan yang harus ditempuh bagi para pendemo dalam menyampaikan pendapat dimuka umum?
2. Sejauh mana tindakan aparat kepolisian yang tidak bertentangan dengan HAM dalam menangani aksi masa?

Dengan demikian maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada aspek-aspek yuridis yang menyangkut penyampaian pendapat dimuka umum dalam hubungannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Richard B. Lilich dalam T. Mulya Lubis (1993) mengungkapkan konsep Hak Asasi Manusia yang universal dan tidak dapat diganggu gugat. Pandangan hukum alam secara gamblang diuraikan sebagai dasar dari universalitas Hak Asasi Manusia itu. Lebih lanjut, dikatakan bahwa diantara semua Hak-hak Asasi Manusia ada kategori Hak Asasi Manusia yang sifatnya *non-derogable*, dalam arti tidak dapat dikurangi, apalagi ditiadakan meskipun dalam keadaan perang sekalipun. Termasuk dalam kategori Hak-hak Asasi *non-derogable antatra lalin* adalah hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan atau hukum yang kejam kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penjarang karena berhutang. Kebebasan dari hukum *ex post facto*, kebebasan berfikir dan kebebasan beragama. Meskipun masih terdapat beberapa hal lainnya, seperti : hak atas fair trail dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Menurut David P. Forvthe (1993) dalam buku yang berjudul "Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia", terdapat beberapa rujukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Hak-hak Asasi Manusia, dengan bagiannya yang paling penting adalah Pasal 55 sebagai berikut :

- a) Taraf penghidupan yang tinggi, kesempatan kerja penuh dan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi dan sosial serta pembangunan;

- b) Pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dalam lingkup internasional dan masalah-masalah yang terkait dan kerjasama kebudayaan dan pendidikan;
- c) Respek dan ketaatan umum terhadap Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang tanpa pembedaan ras, seks, bahasa atau agama.

Pasal tersebut di atas merupakan landasan upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia dalam kekuasaan global.

Namun menurut effendi (2007) bahwa landasan Hak Asasi Manusia yang lain yaitu landasan moral, sosio-kultural. Bahwa setiap masyarakat memiliki sistem moral yang dijadikan landasan setiap pemikiran, sikap dan perilakunya, termasuk Hak Asasi Manusia. Serta memiliki sistem sosial budaya yang dimiliki dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Disamping memiliki sistem moral dan sosial budaya, dalam kenyataan setiap masyarakat juga memiliki landasan religius di dalam memahami dan melaksanakan Hak Asasi Manusia.

Beberapa hal, Hak Asasi Manusia dilandasi dengan sistem moral yang berlaku dalam masyarakat masih cukup efektif. Misalnya, jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan seseorang atau kelompok akan mempunyai sanksi moral. Sanksi moral yang diberikan oleh agama dengan perasaan berdosa, sedangkan sanksi yang diberikan oleh masyarakat dengan dikucilkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberi pemahaman tentang Hak Asasi Manusia sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelaksanaan secara benar Hak Asasi Manusia perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a) Sistem sosial yang berlaku;
- b) Sistem nilai dan norma dalam masyarakat dan kebudayaan;
- c) Sikap sosial dan budaya individu;
- d) Sistem kepercayaan yang dijunjung tinggi masyarakat dan kebudayaan;
- e) Pranata-pranata sosial;
- f) Adat istiadat suatu masyarakat

Anggapan sementara masyarakat bahwa Hak Asasi Manusia semata-mata tidak hanya didasarkan atas hukum dan undang-undang saja, tetapi memperhatikan pula dinamika masyarakat yang ada, dan selanjutnya pemahaman tentang Hak Asasi Manusia juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai religius. Sehingga Hak Asasi Manusia yang bertentangan dan tidak sesuai dengan

ajaran agama yang dianut akan dipandang merendahkan derajat dan martabat manusia di hadapan Tuhan semesta alam dan sesama manusia.

Berkaitan dengan masalah kebebasan dan demokrasi hanya sebagian dari perwujudan Hak Asasi Manusia, semakin orang menghormati Hak Asasi Manusia maka ia akan menghargai kebebasan orang lain, demikian halnya dalam melaksanakan kebebasannya, seseorang akan berhadapan dengan orang lain. Untuk mengatur interaksi orang yang satu dengan orang lainnya, setiap orang harus menghormati kebebasan orang lain. Aturan untuk saling menghormati kebebasan individu diperlukan peraturan yang disepakati bersama. Masalah-masalah yang dihadapi dalam interaksi bersama harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Kesepakatan bersama tersebut didalam demokrasi.

Hak Asasi Manusia sebagai asas yang sangat fundamental didalam sistem demokrasi. Masyarakat demokrasi sangat menghormati hak asasi manusia sebagai pribadi. Kesadaran menghormati Hak Asasi Manusia itu dinyatakan dalam perilaku untuk mentaati hukum dan ketatanan hukum menunjukkan penghormatan kebebasan individu sebagai warga negara.

Dengan demikian demokrasi tidak hanya memuat tentang kebebasan tetapi juga menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia. Demokrasi tanpa hukum dan Hak Asasi Manusia akan membuat demokrasi yang dikembangkan menjadi rapuh dan kebebasan mengarah kepada anarki.

B. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Setiap individu memiliki kebebasan dalam berfikir dan mengeluarkan ide atau pendapat untuk disampaikan kepada siapa saja termasuk didepan publik. Karena Hak Asasi Manusia bersifat universal, maka ia harus mendapatkan perlindungan dari upaya penganiayaan.

Munculnya berbagai kasus menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Tap MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan menimbang hal-hal sebagai berikut :

- a) Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;
- b) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengembangkan pengakuan, penghormatan dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- c) Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termasuk dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia.

Sehingga penghormatan, penegakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Arbi Sanit (1997) dalam makalah berjudul "kecenderungan berlanjutnya aksi masa berpendapat, bahwa mandulnya institusi dan organisasi masyarakat, sementara lembaga pemerintah memusatkan perhatian kepada stabilitas kekuasaan dan pelaksanaan pembangunan menyebabkan masyarakat kehilangan sarana bagi penyelesaian masalah bawaan pembangunan, maka peningkatan akumulasi dan kompleksitas masalah yang diperumit oleh tekanan kondisi perekonomian menimbulkan kecemasan dan frustrasi sosial. Dalam kondisi seperti itu, warga masyarakat yang menyakini atau menghadapi masalah riil, secara spontan berupaya mencari jalan keluar sendiri. Mengikuti tradisi kerja sama (tolong-menolong) dan dorongan ketidakpuasan atau frustrasi kolektif warga masyarakat menjadikan aksi massa sebagai jalan keluar yang dimaksudkan. Keadaan demikian mendorong timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap elit pemerintah yang berkuasa.

Keinginan untuk melakukan suatu perubahan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai upaya guna menarik perhatian orang lain guna mendapat dukungan moral dalam mewujudkan keinginan tersebut. Cara-cara yang dilakukan umumnya bersifat atraktif, seperti melakukan orasi dimuka umum dan unjuk rasa.

Cara-cara yang dilakukan kerap kali dianggap meresahkan oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Apabila hal ini telah dianggap mengganggu, maka aparat keamanan akan bertindak untuk melakukan pengamanan sehingga seringkali menimbulkan bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.

Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi universal Hak-hak Asasi Manusia;

- b) Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c) Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin Hak Asasi Manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai;
- d) Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah Indonesia melalui DPR RI mensahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demikian halnya aparat keamanan juga dalam menjalankan tugas berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi : terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sesungguhnya tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah :

- a) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksana Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengembalikn kepentingan perorangan atau kelompok.

Beberapa bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan aparat keamanan guna mengamankan situasi, seperti : penghentian dengan paksa orasi dimuka umum, penangkapan para aktivis hingga penahanan dan penganiayaan.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia, aparat keamanan juga memiliki kelemahan dan kekhilafan. Karena bagaimana juga segala macam tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan bagi negara dan orang banyak harus diambil tegas. Bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang .

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih baik untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

Yang dimaksud dengan aksi adalah unsur penyatu antara orang yang benar-benar bertindak, tanpa membedakan individual. Massa adalah sekumpulan orang yang berada pada suatu tempat tertentu. Selanjutnya yang dimaksud dengan aksi massa adalah gerakan sekumpulan orang untuk melakukan perubahan yang muncul akibat dari adanya ketimpangan kebijakan hingga merugikan kelompok masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sehingga jenis penelitian yang dilakukan adalah berifat yuridis empiris yaitu melakukan kajian mengenai pengaruh hukum/kebijakan suatu objek.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, meliputi :
 - a) UUD 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d) Ketetapan MPR RI No. 18/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap Hukum primer. Diantaranya berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ataupun dokumen-dokumen yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan : metode pengumpulan data dengan cara melakukan kajian terhadap literatur-literatur.
2. Studi dokumentasi : metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumen yang terkait aksi massa dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dan upaya aparat kepolisian dalam mengendalikan aksi massa.

IV. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan yang Ditempuh Bagi Para Pendemo Dalam Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berkedaulatan. Untuk mengatasi antara hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Secara tegas Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Warganegara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak untuk :

- a) Mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b) Memperoleh perlindungan hukum.

Demikian halnya dalam Pasal 6 adalah :

Warganegara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c) Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan

- e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari kedua pasal diatas dapat diartikan disini, bahwa setiap warganegara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Adapun hak-hak yang dimiliki warganegara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, yaitu mengeluarkan pikiran secara bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Karena itu berorasi dimimbar bebas, membagi selebaran, membawa poster atau spanduk dalam menyampaikan pendapatnya sah-sah saja, asalnya tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma kesopanan. Hal ini perlu dijaga jangan sampai aksi yang dilakukan justru secara sengaja maupun tidak disengaja telah merendahkan martabat bangsa dan golongan tertentu. Sedangkan maksud dari pernyataan "berhak memperoleh perlindungan hukum" adalah bahwa negara menjamin kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Hanya saja dalam melancarkan aksi unjuk rasa kerap kali para pendemo lupa akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan, sehingga terjadinya pelanggaran dan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bila perbuatan ini menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan individu atau kepentingan umum maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Munir Fuadi berpendapat bahwa perbuatan penyalahgunaan hak bukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d) Adanya kerugian dari pihak korban;
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur menjaga ketertiban umum sehingga aktivitas masyarakat disekitar lokasi unjuk rasa tidak terganggu, maka dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 melarang unjuk rasa dilingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit,

pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital nasional, pada hari besar nasional.

Seringkali para pendemo yang akan melakukan orasi ditempat-tempat terbuka pada umumnya menggunakan bantuan alat pengeras yang disertai dengan bunyi-bunyian atau yel-yel. Namun apabila dengan cara ini kurang mendapat tanggapan dan perhatian maka akan dilanjutkan dengan melakukan *long march* menuju obyek yang menjadi sasaran. Sementara itu upaya untuk menarik perhatian terus dilakukan baik dengan pergelaran terbuka maupun dengan cara membakar ban dan lain sebagainya. Selanjutnya jika hal ini juga tidak mendapat respon maka akan mendorong terjadinya aksi anarkisme, seperti halnya pelemparan menggunakan batu, bom molotof dan sebagainya hingga penyerangan dan pengrusakan. Kelompok massa yang bergerak tidak akan melakukan aksi anarkisme apabila tidak ada pihak yang menjadi provokator atau memanas-manasi situasi.

Akibat kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok massa ini maka upaya untuk menyampaikan pendapat demi membela suatu kepentingan akan berubah menjadi bentuk kejahatan pidana yang merugikan pihak lain bahkan merugikan negara. Individu yang telah bergabung di dalam sebuah aksi massa akan memiliki sifat-sifat antara lain :

- a) Impulsif, berarti bahwa massa akan mudah memberikan respon terhadap rangsang atau stimulus yang diterimanya;
- b) Mudah sekali tersinggung, karena massa itu mudah sekali tersinggung maka untuk membangkitkan daya gerak massa diperlukan stimulasi yang dapat menyinggung perasaan massa yang bersangkutan;
- c) Sugestibel, ini berarti bahwa massa itu dapat mudah menerima sugesti dari luar;
- d) Tidak rasional, yaitu karena massa itu sugestibel, maka massa itu dalam bertindak tidak rasional dan mudah dibawa oleh sentimen-sentimen;
- e) Adanya fasilitas sosial, yaitu adanya suatu penguatan aktivitas yang disebabkan adanya aktivitas individu yang lain. Perbuatan individu lain dapat merangsang atau menguatkan perbuatan individu lainnya yang tergabung dalam massa itu.

Pendapat/kesimpulan penulis berdasarkan fakta menunjukkan bahwa himpitan ekonomi menjadi alasan yang dominan karena adanya beberapa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Hal ini menyebabkan sikap mereka yang semua patuh mau bergabung dalam suatu gerakan massa untuk secara bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa, bahkan hukum pun sudah tidak menakutkan lagi bagi mereka.

B. Tindakan Aparat Kepolisian yang Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam Menangani Aksi Massa

Untuk mengatasi aksi unjuk rasa aparat kepolisian oleh doktrin dan pedoman, sehingga seminimal mungkin terjadi bentrok dengan pihak pengunjung rasa dan kerusakan fisik maupun korban jiwa yang ditimbulkan.

Di dalam buku pedoman pelaksanaan penanggulangan huru-hara yang diterbitkan Polri disebutkkn, bahwa : “Apabila penyampaian pendapat di muka umum bermuatan hasutan dan menimbulkan kerusakan massa yang dapat berakibat korban jiwa, harta benda maupun kehormatan maka penanganannya diperlukan metode dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, hukum sosial budaya dan pertimbangan keamanan”.

Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan pihak aparat keamanan dalam menanggulangi aksi massa adalah sebagai bebrikut : atasan menerima laporan keamanan dari pihak satuan, untuk selanjutnya atasan memerintahkan kepala-kepala satuan mempersiapkan personalia dan perlengkapannya dalam mengatasi keadaan bila timbul kekacauan. Setiap kepala unit membawahi beberapa peleton, setiap peleton dipimpin oleh seorang komandan peleton (daton). Demikiain selanjutnya setiap anggota pasukan akan bergerak/mengambil tindakan secara terstruktur atas perintah diatasnya.

Meskipun telah ada pedoman yang mengatur pola penanganan unjuk rasa namun bentrokan seringkali tidak dapat dihindari, hingga menimbulkan jatuhnya korban yang berujung pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Secara institusi tidak pernah ada aturan yang menyebutkan bahwa lemparan batu dari para pendemo harus dilawan dengan batu/kekerasan namun karena kondisi fisik yang melelahkan dan stres menyebabkan tekanan emosional setiap individu petugas dapat mendorong terjadinya perlawanan. Hal ini dapat berakibat terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Cara-cara polisi dalam menghadapi para pendemonstran yang brutal dengan memburu pengrusakan dalam konteks hukum masih dapat dibenarkan. Hal ini dilakukan karena adanya keadaan yang memaksa demi menjaga ketertiban dan keamanan yang dikhawatirkan dapat meresahkan masyarakat disekitarnya.

Tindakan membubarkan aksi unjuk rasa/demo dengan jalan memukul mundur massa baik menggunakan tongkat, gas air mata maupun tembakkn (peringatan) dapat terjadi disamping menegakkan hukum, juga sebagai bagian dari pelaksanaan disiplin. Misalnya ketika aksi dirasa dapat mengganggu ketertiban, maka hal ini harus dilakukan tanpa memandang apakah akibat

yang akan terjadi melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak. Alasan disiplin dianggap bukan perbuatan melawan hukum, namun akibatnya dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Demikian pula halnya dengan suatu keadaan dimana aksi massa sudah sangat brutal dan anarkis hingga melakukan penyerangan terhadap petugas polisi dan/atau melakukan penjarahan, maka tindakan polisi melumpuhkan para pendemo bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Karena apabila hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Menjalankan perintah jabatan merupakan suatu alasan yang membebaskan seseorang dari sangkaan perbuatan pidana (Pasal 51 KUHP). Soal berlaku tidaknya pembelaan terhadap perbuatan melawan hukum atas dasar perintah jabatan harus dilihat kepada kepatutan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Meskipun tindakan aparat kepolisian membubarkan para pengunjung rasa bertujuan menyelamatkan kondisi yang kacau agar masyarakat merasa aman dan tentram, namun apabila lebih banyak massa yang terluka, apabila meninggal dunia karena sikap agresif polisi, meskipun massa dapat dibubarkan, simpati masyarakat akan mengalir keposisi demonstran dan polisi akan dicaci maki.

Kasus unjuk rasa yang terjadi menyebabkan aparat kepolisian harus bertindak tegas menangkap beberapa orang dan melakukan pemaksaan untuk mengakui perbuatan mereka telah menimbulkan citra negatif masyarakat terhadap kepolisian. Hal itu telah menimbulkan adanya pandangan masyarakat bahwa pihak kepolisian menghalang-halangi keinginan mereka dalam menuntut keinginan para demonstran. Padahal tindakan polisi tersebut dilakukan untuk mengamankan situasi (sebagaimana diatur dalam pedoman pengamanan dan kode etik kepolisian) agar tidak merembet pada masalah yang lebih lagi berupa kerusakan materil dan korban jiwa.

Hal yang akan terjadi sebaliknya, apabila banyak polisi yang terluka dibanding massa pengunjung rasa maka makin terbuka kesempatan bagi polisi untuk memenangkan simpati masyarakat yang menilai perilaku kedua kubu.

Prinsip menggunakan kekuatan minimum merupakan prinsip penting bagi kepolisian di negara demokrasi. Terutama untuk menghindari *image* negatif terhadap kepolisian. Di negara-negara modern demokratis, fungsi kepolisian adalah satu-satunya yang dilegalisir dan legitimasi untuk melanggar Hak Asasi Manusia, melalui pemberian sejumlah kewenangan upaya paksa.

Kewenangan ini sengaja diberikan masyarakat agar polisi dapat efektif melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan memelihara ketertiban.

Menyangkut tindakan represif pihak kepolisian terhadap para pengunjung rasa sesuai dengan pendapat Thomas Baker dan David L. Cater dalam buku *Police Deviance* yang diterjemahkan oleh Kunarto dan Khobibah M. Arif Dimiyati adalah sebagai berikut : “Secara keseluruhan masyarakat memiliki pendapat yang baik tentang polisi. Mereka beranggapan bahwa petugas penegak hukum jujur, perhatian, setia kepada petugas, memiliki tingkat integritas yang tinggi, melaksanakan pekerjaan mereka demi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan wewenang dan adil dalam menegakan hukum”.

Pendapat penulis bahwa pandangan masyarakat tentang polisi dipengaruhi oleh perilaku yang menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan masalah integritas polisi. Namun kenyataannya dukungan masyarakat kepada polisi sangat tinggi, tetapi bersifat rapuh. Berkaitan dengan perhatian yang diarahkan pada hak-hak konstitusional dan kebebasan demokrasi, masyarakat tetap menyimpan keprihatinan tentang wewenang polisi dan penyalahgunaannya. Jika ada laporan tentang petugas yang terlibat dalam penyelewengan, citra polisi akan ternoda dan dukungan masyarakat akan berkurang. Dengan dukungan yang berkurang, dapat menimbulkan banyak masalah, dari masalah anggaran belanja, kompetensi hingga kemampuan polisi untuk melakukan tugas secara efektif.

Problematika yang dialami kepolisian berkaitan dengan akuntabilitas kepada masyarakat sebenarnya sudah ideal apabila dihubungkan kepada internal individu dan lembaga kepolisian dituntut profesional dalam menangani suatu perkara, namun kerana jiwanya terancam sehingga perlu mengambil tindakan sendiri/tanpa perintah atasan akan dipersalahkan dan dianggap telah melanggar kode etik profesi.

Secara realita menunjukkan bahwa nilai-nilai dogmatis dan normatif, mulai dari agama, sumpah jabatan sampai dengan kode etik, tidak pernah menjadi acuan bagi individu dalam berperilaku. Karena itu, mekanisme pengawasan merupakan hal yang signifikan dan perlu mendapat pemikiran dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas kepolisian, terlebih dengan status independensi yang didapatkan oleh kepolisian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menyampaikan pendapat karena apabila dimuka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila pendapat yang dikemukakan atau disampaikan bersifat hasutan dan ancaman sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan maka aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Tindakan aparat kepolisian dalam menghalang-halangi hingga melakukan tindakan represif terhadap para pengunjung rasa merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, namun karena tindakan yang dilakukan oleh para pengunjung rasa berakhir pada penyerangan dan pengrusakan maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Pemerintah harus proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat yang bersifat membangun. Hal ini merupakan cara efektif mencegah terjadinya aksi massa yang anarkis akibat tidak terakomodasinya kepentingan mereka.

Aparat kepolisian harus bertindak obyektif (tidak memihak) dan independen dalam bertindak menghadapi para pengunjung rasa. Karena akuntabilitas (citra) kepolisian di mata internasional terletak bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006, *Buku Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Huru-Hara*. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Korps Brimob, Jakarta.

Arbi Sanit, 1997, *Kecenderungan Berlanjutnya Aksi Massa*, Jawa Pos, Surabaya

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta

Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial : Suatu Pengantar*, ANDI, Yogyakarta

Eatwell, Roger dan Anthony Wright, 2004, *Ideologi Politik Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta

Eric Hoffer, 1988, *Gerakan Massa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

- Effendi, 2007, *Inisiasi HAM*, Universitas Terbuka, Jakarta
- David P Forsythe, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Angkasa, Bandung
- Garda Ramadhito, 2004, *Penggunaan Kekuatan Minimal*, Majalah Pilars No. 19 Tahun VII Mei 2004, Jakarta
- H. Anggoro Mukti, 2006, *Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Ketetapan MPR RI Nomor 18/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Muhammad Fajrul Ralakh dkk, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Munir Fuadi, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- T. Mulya Lubis, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Thomas Barker dan David L. Carter, 1999, *Police Deviance* (terjemahan Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimiyanti). Third Edition. Cipta Manunggal, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia